



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian Anggaran berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya bahwa dalam hal Daerah belum menganggarkan belanja untuk bagian DAU yang ditentukan penggunaannya, Kepala Daerah dapat melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD mendahului Perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian Anggaran Rancangan Kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Sawit TA 2023-2024, sesuai dengan Berita Acara Rancangan Kegiatan DBH Sawit Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023 - 2024 tanggal 12 Februari 2024 antara Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah (PFID) dengan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Majene;
- c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian Anggaran berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional telah menerbitkan

Peraturan BKKBN Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024.

- d. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian Anggaran berdasarkan Berita Acara Rencana Kegiatan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan TA. 2024 BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Majene tanggal 15 Desember 2023 antara Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Ketua Tim Kerja DAK Non Fisik dan Transfer Lainnya Bidang Kesehatan.
- e. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian Anggaran berdasarkan Berita Acara Desk DAK Non Fisik (Desk Rankortek untuk Sub Bidang Pelayanan) pada tanggal 10 Desember 2023. Yang ditanda tangani Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- f. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian Anggaran berdasarkan Berita Acara Rencana Kegiatan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan TA. 2024 BOK Puskesmas Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene tanggal 15 Maret 2024 antara Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Lembang dan Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Ketua Tim Kerja DAK Non Fisik dan Transfer Lainnya Bidang Kesehatan.
- g. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian Anggaran berdasarkan Berita Acara Rencana Kegiatan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan TA. 2024 BOK Puskesmas Banggae I Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene tanggal 15 Maret 2024 antara Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Banggae I dan Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Ketua Tim Kerja DAK Non Fisik dan Transfer Lainnya Bidang Kesehatan.
- h. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian Anggaran berdasarkan Berita Acara Rencana Kegiatan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan TA. 2024 BOK Puskesmas Banggae II Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene tanggal 04 Februari 2024 antara Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Banggae II dan Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Ketua Tim Kerja DAK Non Fisik dan Transfer Lainnya Bidang Kesehatan.
- i. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian Anggaran berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 900.1/1819.A/SJ tanggal 22 April 2024 tentang Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK TA. 2024.
- j. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian Anggaran berdasarkan usulan SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan dan UPTD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kecamatan Banggae, Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Tubo Sendana;

- k. bahwa berdasarkan diktum pada huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, dan j dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi dan Peraturan Perpajakan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi dan Peraturan Perpajakan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan

Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

Ketentuan Ayat (1) dan Ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar **Rp. 743.840.414.494,-** (*Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 271.474.922.873,-** (*Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).

Ketentuan Pasal 17 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) direncanakan sebesar **Rp. 271.474.922.873,-** (*Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan*

Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang;
- b. Belanja Jasa;
- c. Belanja Pemeliharaan;
- d. Belanja Perjalanan Dinas;
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 67.990.549.443,-** (*Enam Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*), Terdiri atas :
- a. Belanja Bahan Pakai Habis;
 - b. Belanja Bahan/Material;
 - c. Belanja Cetak/Penggandaan;
 - d. Belanja Makanan dan Minuman;
 - e. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya;
 - f. Belanja Pakaian Kerja;
 - g. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu.
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 78.111.844.633,-** (*Tujuh Puluh Delapan Miliar Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*), Terdiri atas :
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Jasa Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir;
 - d. Belanja Sewa Sarana Mobilitas;
 - e. Belanja Sewa Alat Berat;
 - f. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi;
 - h. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment);
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - j. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK.
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 13.788.478.343,-** (*Tiga Belas Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus*

Empat Puluh Tiga Rupiah), Terdiri atas :

- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
- b. Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
- c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi;
- d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
- e. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor.

- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 23.454.183.302,-** (*Dua Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah*), Terdiri atas :
- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah;
 - c. Belanja Pemulangan Pegawai.

Ketentuan Pasal 22 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar **Rp. 80.090.578.183,-** (*Delapan Puluh Miliar Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 15.427.477.362,-** (*Lima Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 37.433.351.880,-** (*Tiga Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah*).

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 25.964.498.941,-** (*Dua Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*).

Ketentuan Pasal 24 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (5), Ayat (7), dan Ayat (9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 15.427.477.362,-** (*Lima Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;**
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;**
 - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
 - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;**
 - g. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - h. Belanja Modal Komputer;**
 - i. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - j. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 6.338.042.794,-** (*Enam Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 1.821.591.107,-** (*Satu Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga;

c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.

- (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp. 2.267.871.583,-** (*Dua Miliar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran;
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar **Rp. 1.010.105.858,-** (*Satu Miliar Sepuluh Juta Seratus Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit;
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.

Ketentuan Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Belanja Modal Gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf c di rencanakan sebesar **Rp. 37.433.351.880,-** (*Tiga Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di rencanakan sebesar **Rp. 34.454.881.746,-** (*Tiga Puluh Empat Miliar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja;
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.

Ketentuan Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 25.964.498.941,-** (*Dua Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Seratus Empat Puluh Satu Rupiah*), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi.
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 21.369.587.761,-** (*Dua Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan;
 - b. Belanja Modal Jembatan.

Pasal 45

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

Pasal 46

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 45 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 47

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 48

Peraturan Bupati Majene ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.


Ditetapkan di Majene
pada Tanggal 29 April 2024
BUPATI MAJENE,



H. A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene
pada Tanggal 29 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,



H. ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2024 NOMOR 3